



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

PENGGUGAT, Tempat lahir di Kayumoyondi, tanggal 19 Desember 1976, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat tinggal di Jalan...., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat lahir di Tutuyan, tanggal 10 Agustus 1973, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat tinggal di Jalan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 9 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 13 september 2013;

Halaman 1 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pada saat menikah adalah seorang janda dan Tergugat adalah seorang jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Tergugat beramat di Jalan....Tutuyan, selama sekitar 2 tahun kemudian pindah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri namun belum mendapatkan anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka berjudi;
 - b. Tergugat malas untuk mencari nafkah/bekerja;
 - c. Tergugat tidak memiliki pendirian untuk bersungguh-sungguh dalam berumah tangga;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan maret tahun 2015 Penggugat saat itu tengah bekerja memasak makanan pesanan para pelanggan rumah makan dan Penggugat melihat ada pelanggan yang sudah selesai makan dan Penggugat melihat ada Pelanggan yang sudah selesai makan dan meninggalkan mejaa makan, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk mengangkat piring, gelas serta merapikan meja yang telah ditinggalkan pelanggan, namun Tergugat membentak Penggugat dengan kata-kata "kamu ini tidak lihat orang lagi duduk!" dengan suara keras, Penggugat kaget dan terdiam, tiba-tiba Tergugat mengambil kunci motor dan meninggalkan rumah hingga saat ini tidak kembali;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *re/aas* Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 11 Januari 2019 dan tanggal 25 Januari 2019, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam keluarga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Halaman 3 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor tanggal 13 September 2013, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : nama SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah saya peninggalan orang tua yang juga merupakan orang tua Penggugat, karena Penggugat membuka usaha rumah makan di rumah saya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sesekali membantu Penggugat bekerja di rumah makan milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berjudi dan hanya dengar dari tetangga bahwa Tergugat sering berjudi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, setahu saksi kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat dipenuhi Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat karena Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat;

Saksi II : nama SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang kebetulan bertetangga dengan saksi, tidak beberapa lama kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 3 kali yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan pertengkaran tersebut saksi tahu dari kata-kata yang keluar dari mulut Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar ketika keduanya bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa membiayai kebutuhan keluarga, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat untuk membuka rumah makan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat membuka usaha rumah makan, saksi melihat sesekali Tergugat ikut membantu Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya persoalan nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat membuka usaha rumah makan;
- Bahwa saksi melihat sendiri beberapa kali Tergugat bermain judi kupon togel ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Tutuyan dan hingga kini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sekitar 2 tahun lamanya karena selama 2 tahun ini saksi melihat Penggugat tinggal di rumah orangtuanya tanpa Tergugat, dan selama itu puluh Tergugat berada di rumah orangtuanya dan tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa keluarga keduabelah pihak tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tanggal tahun 2014;

Halaman 6 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tanggal tahun 2014 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tanggal tahun 2014, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tutuyan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 7 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering berjudi, malas bekerja dan tidak mempunyai kesungguhan dalam membangun rumah tangga yang puncaknya pada bulan Maret 2015 kembali terjadi pertengkaran karena Tergugat merasa tersinggung dengan ucapan Penggugat yang meminta Tergugat untuk membantu Penggugat bekerja, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama yang hingga sekarang berjalan sekitar 3 tahun 9 bulan dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut

Halaman 8 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Halaman 9 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkara;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai Tergugat sejak bulan Maret 2015 telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/tempat tinggal yang hingga kini berjalan sekitar 3 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir dan batin oleh Tergugat sejak berpisah hingga sekarang dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai usaha damai telah dilakukan pihak keluarga/orang dekat Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil tentang Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sejak tahun 2014 hingga sekarang karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah tanpa ada komunikasi, dan upaya damai berupa nasihat kepada Penggugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materi saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 10 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty.*



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 2013 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Maret 2015 telah pisah ranjang/tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya yang sampai sekarang tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
3. Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh keluarga/orang dekat Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Maret 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang tidak pernah kembali, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, tanpa ada komunikasi lagi, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri, bahkan sejak pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, ketidakperdulian masing-masing pihak ini menjadi pertanda kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak sejalan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit untuk dapat membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

*Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hilangnya soliditas dan kekompakan antara suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut merupakan gambaran yang di dalamnya tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sulit untuk terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat Tergugat tidak tinggal bersama karena pisah ranjang/rumah dimana Tergugat telah pergi dari kediaman bersama tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sejak pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik, hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga baik dalam suasana suka maupun duka, bukan dengan pola hidup sendiri-sendiri tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang bahwa Penggugat sudah beberapa kali diupayakan rukun oleh keluarga/orang dekat Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain

Halaman 12 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*) dan bukan melihat persoalan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran (*matrimonial guilt*), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung nomor 266 K/Ag/ 1993;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan saksing*;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 13 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tanggal tahun 2014, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan hal tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

ttd

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Mashudi, S.Ag.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	225.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Tutuyan, 31 Januari 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

ttd

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)